

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemasangan bendera merah putih merupakan tindakan yang menempatkan bendera nasional Indonesia merah dan putih pada tiang bendera atau tempat yang sesuai dengan layaknya penempatan pemasangan bendera. Kegiatan ini dilakukan sebagai penghormatan, pengakuan dan menjadi rasa cinta tanah air kepada negara Indonesia, terutama ketika adanya peristiwa atau momen tertentu seperti hari besar nasional dan daerah. Sebagai negara Indonesia peringatan hari besar nasional dan daerah menjadi hal terpenting untuk mengungkapkan rasa cinta tanah air terhadap negara Indonesia. Salah satu bentuk pengungkapan atau apresiasi tersebut dapat dengan memasang bendera merah putih sebagai simbol identitas dan persatuan.

Fiqh Siyasah merupakan konsep ilmu yang mempelajari atau mengkaji hal-hwal urusan umat dan negara dengan berbagai bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang dalam hal ini sejalan dengan dasar syariat islam guna untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹ Maka untuk itu fiqh siyasah disini dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dan

¹ Wahyu Abdul Jafar. *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Vol. 3, No. 1, 2018. Hal 20.

menafsirkan hubungan antara nilai keislaman dengan praktik bernegara di Indonesia, terkhusus dalam hal penegakan aturan yang menyangkut simbol negara.

Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia harus memiliki jati diri nasional supaya dapat dibedakan dan dapat dikenali dengan negara lain.² Pancasila dan bendera merah putih menjadi wujud eksistensi simbol kedaulatan dan kehormatan dalam melengkapi serta menyempurnakan negara sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan telah menyebutkan identitas nasional yang dijadikan sebagai dasar. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Tujuan dari Undang-Undang tersebut untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan pada Pasal 7 Ayat (3) bahwa “Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh

² Tatu Afifah, (2018), *Identitas Nasional Di Tinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009*, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, Hal. 188.

warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri”. Perintah kewajiban yang termuat dalam pasal tersebut sudah jelas diperuntukan bagi warga negara Indonesia yang sesuai dengan isi dari pasal. Kemudian dilengkapi dengan Paal 7 ayat (5) “Selain pengibaran pada setiap tanggal 17 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendera Negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain”.³ Pemasangan atau pengibaran bendera saat hari-hari tertentu atau saat yang telah ditentukan dijadikan sebagai bukti bahwa masyarakat Indonesia menghormati kemerdekaan, menghormati akan perjuangan para pahlawan negara dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Adapun tugas warga negara Indonesia saat ini, walaupun tidak ikut dalam perjuangan kemerdekaan dapat mereka dengan menjalankan Undang-Undang dengan perintah dan kewajiban yang ada didalamnya seperti yang sudah dijelaskan kewajiban pemasangan atau pengibaran bendera merah putih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan topik yang akan dibahas mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang mengatur terkait dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Ditegaskan pada Pasal 39 Peraturan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum bahwa “Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁴ Hal ini lebih menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menghormati momen atau peristiwa penting yang perlu adanya pemasangan bendera merah putih sebagai perintah kewajiban. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung dengan tegas mewajibkan bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung untuk memasang bendera merah putih, tidak hanya saat peringatan hari besar nasional, namun juga pada saat peringatan hari daerah seperti Hari Jadi Kabupaten Tulungagung yang diperingati setiap tahunnya atau peringatan hari daerah Kabupaten Tulungagung lainnya.

Adanya ketertiban diharapkan dapat menjadikan kondisi kehidupan yang tertata rapi dan teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan kehidupan yang dinamis, aman dan tentram dalam masyarakat. Maka, untuk mewujudkan kondisi yang dinamis, aman, tentram dan teratur perlu adanya kerjasama. Dalam penelitian ini penulis berkontribusi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tulungagung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berperan sebagai aparaturnya dalam Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Hal. 17

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dengan masyarakat untuk menegakkan dan menjalankan peraturan, sehingga menciptakan keadaan yang tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku ditempat umum. Pengaturan tentang ketertiban umum ini dibuat untuk menumbuhkan rasa kesadaran pada diri masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup, kondisi ini secara tidak langsung dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Pada prinsipnya ketertiban umum dinilai sebagai pemahaman untuk memahami bagaimana norma-norma sosial, hukum dan etika saling berinteraksi dalam membentuk kerangka kerja untuk menjamin keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan bersama. Dalam rangka menjaga ketertiban umum secara keseluruhan negara, otoritas dan masyarakat bertanggung jawab atas hal tersebut. Ketertiban umum adalah prinsip dasar untuk menjaga kehidupan yang berdampingan secara damai dan fungsional di masyarakat.

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan mengenai ketertiban umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal 39 Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta perspektif fiqh siyasah. Namun, pada kenyataannya dalam pengimplementasian pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal 39 Nomor 7 Tahun 2012 tersebut masih belum sepenuhnya dijalankan atau belum maksimal dalam pelaksanaannya. Permasalahan seperti pemasangan bendera merah putih saat hari besar nasional dan daerah, masyarakat seringkali menyepelkan

peraturan tersebut, padahal ada kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga masyarakat terkait dengan isi peraturan tersebut.⁵ Pernyataan tersebut jelas peraturan tersebut masih adanya tantangan dalam mengimplementasikannya. Kemungkinan terbesar dalam masyarakat karena masyarakat sendiri belum sepenuhnya memahami pentingnya pemasangan bendera, ada yang menganggapnya hanya sekadar formalitas, atau bahkan ada yang tidak melaksanakan kewajiban ini dengan alasan tertentu. Selain itu, pengawasan dan penegakan dari aparaturnya penegak hukum menjadi isu yang perlu diteliti lebih lanjut terkait dengan kewajiban pemasangan bendera ini. Perihal tentang kewajiban pemasangan bendera merah putih setiap hari besar nasional atau daerah diwilayah Kabupaten Tulungagung memunculkan penulis untuk tertarik meneliti, mengangkat dan meninjau permasalahan tersebut kedalam karya ilmiah yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 39 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)”**.

⁵ Annisa Rahmadanita. *Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik*. Jurnal Tatapamong 5 (1). 2023. Hal 83

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis memunculkan rumusan masalah yang kemudian akan diajukan terkait dengan “Implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)” sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum terhadap kewajiban pemasangan bendera merah putih pada hari besar nasional dan daerah di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam mengawasi dan menegakkan peraturan tentang pemasangan bendera merah putih?

C. Tujuan Penelitian

Untuk tujuan penelitian dari “Implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)” sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum terhadap kewajiban pemasangan bendera merah putih pada hari besar nasional dan daerah di Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam mengawasi dan menegakkan peraturan tentang pemasangan bendera merah putih.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai peraturan-peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum terhadap kewajiban pemasangan bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dengan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teorinya secara nyata, sehingga untuk memperdalam perlu adanya penelitian dan untuk menambah pengalaman peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Kemudian hasil dari penelitian dapat memberikan rekomendasi praktis yang berguna bagi kebijakan, sehingga peneliti merasa bahwa hasil kerjanya memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
- b. Bagi pembaca, pembaca akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih terkait topik pada penelitian ini, sehingga pembaca dapat memperluas serta memperdalam wawasan dan pengetahuan mereka melalui penelitian karya ilmiah ini. Penelitian juga dapat meningkatkan kesadaran pembaca tentang permasalahan yang dianggap sepele namun penting bagi masyarakat, sehingga topik permasalahan penting untuk diangkat dan mendorong mereka untuk lebih peduli dan terlibat dalam masalah yang dibahas.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat. Selain itu, guna untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial atau kebijakan yang relevan. Dengan memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik, penelitian ini dapat memberdayakan masyarakat untuk mengambil tindakan

yang positif, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan.

E. Penegasan Istilah

Adanya penegasan istilah ini untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar, kesalahan interpretasi serta untuk memudahkan pemahaman terkait judul yang akan diteliti “Implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)”, maka peneliti perlu memberikan istilah yang terdapat dalam judul tersebut, berikut adalah beberapa istilah yang digunakan peneliti :

1. Implementasi

Implementasi adalah bentuk tindakan yang telah direncanakan secara cermat dan matang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan dari sesuatu yang telah direncanakan dan dibuat secara cermat dan matang supaya dalam pengerjaannya dapat dilakukan dengan penuh keyakinan dan memiliki tujuan yang jelas. Secara sederhana implementasi dipahami sebagai pelaksana atau penerapan. Menurut Horn, implementasi disebut sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat ataupun

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam suatu kebijakan.⁶

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang mana peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan otonomi daerah dan menjalankan tugas pembantuan sesuai yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dijadikan sebagai alat penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan daerah juga harus memperhatikan kondisi suatu daerah tersebut, karena tujuan dari pembuatan peraturan adalah untuk kesejahteraan masyarakat.⁷ Dalam pembuatan peraturan daerah, kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama karena peraturan tersebut ditujukan sebagai pengatur hidup masyarakat yang berisi larangan dan perintah.

3. Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah dimana terciptanya kondisi yang teratur tanpa adanya pelanggaran yang dilakukan ditempat umum terhadap peraturan yang berlaku. Menciptakan kondisi yang aman dan tentram dalam masyarakat. Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan serta

⁶ Yosua A. Mandolang, Florence Daicy Lengkong Dan Salmin Dengo. *Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan*. Hal. 3

⁷ Peraturan Bupati. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah. Hal. 1.

aktifitas dengan tenang, teratur, serta tertib sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Ketertiban umum ini sebagai peraturan yang hanya sebatas pada ketentuan hukum positif, maka bagi pelanggar aturan yang bertentangan dengan ketertiban umum hanya akan dikenakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun isi dari ketertiban umum ini meliputi nilai dan prinsip hukum yang ada dan tumbuh dikalangan masyarakat, termasuk dalam nilai kepatuhan dan keadilan umum.⁸

4. Kewajiban

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi warga negara untuk mendapatkan haknya. Kewajiban apabila di artikan secara etimologi yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut KBBI di artikan sebagai sesuatu hal yang harus dilakukan atau menjadi keharusan yang harus dilaksanakan. Menurut Prof. Dr. Notonegoro kewajiban berasal dari kata “wajib” yang berarti memberikan sesuatu yang boleh atau diberikan kepada pihak tertentu tetapi tidak dapat diberikan kepada pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang

⁸ Dedy Suhendi. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)*, Jurnal Tatapamong\Maret 2019, Hal. 39

berkepentingan.⁹ Jadi, kesimpulan dari makna kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

5. Bendera Merah Putih

Bendera merah putih adalah bendera yang dijahit oleh Fatmawati yang kemudian dijadikan sebagai bendera negara Indonesia yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Bendera kebangsaan negara Indonesia yang perpaduan dari warna merah dan putih yang masing-masing warna memiliki arti tersendiri, mulai dari warna merah yang berarti berani sedangkan warna putih berarti suci.¹⁰ Adapun untuk ketentuan dari bendera merah putih sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan mulai Pasal 4 hingga Pasal 24.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Pendahuluan, bab ini membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah hingga sistematika penelitian terkait dengan judul penelitian Implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor

⁹ Ismail Ainul Khufi, Dkk. *Implementasi Hak Peserta Didik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Di Sdn Batuan I*. Alpen : Jurnal Pendidikan Dasar. Volume 4, No. 2. 2020. Hal 67

¹⁰ Wilda Rahmadani Siregara, Alya Farsya Awliab Dan Breymana Andrian. *Pemanfaatan Media Sosial Youtube Sebagai Sarana Memperkenalkan Identitas Nasional*. Jurnal Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum. Vol. 20 No. 2 Tahun 2022. Hal. 47

7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung).

BAB II Kajian Pustaka, bab ini membahas terkait dengan kajian teori yang relevan dengan Implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung). Dalam bab ini akan dijelaskan secara jelas dan terperinci mengenai teori yang dipakai dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB III Metode Penelitian, bab ini membahas tentang gambaran umum tentang metode yang akan dipakai dalam penelitian terkait dengan judul Implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung). Penelitian pada bab ini akan menentukan dan menguraikan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data hingga tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini membahas tentang paparan data dan temuan dalam melakukan penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dan sesuai dengan kondisi atau situasi lapangan terkait judul Implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor

7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung).

BAB V Pembahasan, bab ini membahas tentang pembahasan atau analisis data yang mana telah didapatkan peneliti dalam melakukan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Dan bab ini akan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Pembahasan akan dibahas persub-bab terkait hasil penelitian mengenai Implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung).

BAB VI Penutup, bab ini akan membahas kesimpulan penutup yang relevan dengan Implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung). Dan yang terakhir membahas tentang saran dari penelitian oleh peneliti.